


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JASA PENGGILINGAN  
PADI KELILING DI DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER  
KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana strata-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Mu'amalah



Oleh:

**RATNA KARTIKASARI**

**NIM : 210212078**

**Pembimbing**

**DR. MUH. SHOHIBUL ITMAM, M.H**

**NIP. 197902152009121003**

**PROGRAM STUDI MU'AMALAH  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PONOROGO**

**2016**

## ABSTRAK

**Kartikasari, Ratna, 2016.** *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.”* Skripsi. Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Mu’amalah Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Muh. Shohibul Itmam, M.H.

**Kata kunci: Hukum Islam, Ijara>h, Kepemilikan, Penggilingan Padi Keliling**

Dalam transaksi ijara>h pada jasa penggilingan padi keliling Desa Purworejo terdapat tiga macam bentuk sistem pembayaran, yakni menggunakan uang, beras, dan bekatul. Dalam sistim pembayaran jasa penggilingan padi keliling ini, antara penggilingan padi keliling satu dengan yang lainnya memiliki tarif selep yang berbeda-beda karena masing-masing mempunyai kebijakan sendiri dalam menetapkan tarif selep. Dari penetapan tarif yang berbeda-beda tersebut disinyalir terdapat kecurangan yang dilakukan salah satu pemilik mesin penggilingan padi keliling. Dalam hal pengambilan upah berupa beras tidak ada takaran yang pasti, hanya berdasar pada ukuran gayung, dan dalam proses pengambilan upah beras hanya dilakukan satu pihak sehingga tidak diketahui dengan pasti takaran yang di ambil. Selain itu pada proses penggilingan padi terdapat sisa beras dalam mesin selep, sisa beras tersebut bisa keluar atau diambil jika dilakukan penyelepan. Secara otomatis sisa gabah pertama yang diselep akan ikut gabah kedua kedua, begitu seterusnya.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, persoalan yang diteliti oleh penulis adalah pertama, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jasa penggilingan padi keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran jasa penggilingan padi keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Ketiga, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan sisa beras yang ada di mesin penggilingan padi keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui interview (wawancara). Setelah data diperoleh, dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dengan pendekatan hukum Islam.

Akad Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena dalam transaksi tersebut tidak memenuhi ketentuan asas-asas dalam berakad akad meskipun terdapat ijab kabul yang sah antara kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewakan). Sistem pembayaran jasa penggilingan padi keliling dengan penetapan harga yang berbeda-beda belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena tidak ada ketetapan harga yang pasti. Khususnya dalam penetapan harga selep dan pengambilan upah berupa beras. Sehingga merugikan satu pihak yakni kosumen/masyarakat. Status kepemilikan sisa beras yang ada di mesin penggilingan adalah sesuai dengan hukum Islam, hal ini terbukti karena tidak adanya nilai ekonomi pada sisa beras yang ada pada mesin penggilingan tersebut. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama (ad-din) yang bersifat *Rahmatilil'alam*, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal dalam hal hukum-hukumnya. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT dan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.<sup>1</sup> Hubungan vertikal dengan rabbnya terwujud di dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Zuriyat ayat 56 :



“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”<sup>2</sup>

Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, yakni dalam bentuk muamalah. Konsep dan aturan muamalah dalam ajaran Islam telah banyak diangkat dan dijelaskan

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media,2006), 01.

<sup>2</sup> Wahbah Zuhali, dkk, Ensiklopedia Al-*Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 524.

oleh para Ulama, sebagaimana telah dikutip pada bukunya Ahmad Azar Basyir, sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dan kesempatan.

Muamalah mengajarkan perilaku kehidupan individu dan masyarakat ditujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan, dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada.<sup>4</sup> Untuk mencapai tujuan ini, manusia saling bekerjasama yang terwujud dalam sebuah perjanjian.

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau Akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>5</sup> Sedangkan menurut ulama Shāfi'iyah, Mālikiyah, dan Hanābilah akad (perjanjian) adalah segala

---

<sup>3</sup> Basyir Ahmad Azhar, *Azas-Azas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: UII, 1990), 113.

<sup>4</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 02.

<sup>5</sup> Anshori, 19.

sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.<sup>6</sup>

Salah satu akad yang sering digunakan untuk melakukan sebuah perjanjian adalah *ijarāh*. *Ijarāh* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership milkiyah) atas barang itu sendiri.<sup>7</sup>

*Al-ijarāh* berasal dari kata *Al-Ajr* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwādh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti atau upah. Sedangkan menurut istilah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalannya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.<sup>8</sup> Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi/pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Setiap sesuatu yang layak dianggap harta dalam jual beli, dianggap layak pula sebagai sewa dalam *ijarāh*. Kebanyakan ulama mengatakan, '*syarat yang berlaku untuk harga juga berlaku pada sewa*'. Selain itu, sewa/upah haruslah sesuatu yang

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 43-44.

<sup>7</sup> Dumairi Nor, et. Al, *Ekonomi Syari'ah Versi salaf* (Pasurun: Pustaka Sidogiri, 2008), 118.

<sup>8</sup> Atik Abidah, *Fiqh Muamalah, cet.1* (Ponorogo: STAIN Press,2006), 87-89.

bernilai dan diperoleh oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya.<sup>9</sup>

Dasar hukum akad *Al-ijarāh* adalah Q.S. At-Thalāq ayat 6:



“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”<sup>10</sup>

*Ijarāh* disyaratkan adanya ijab qabul untuk kesempurnaan *ijarāh*, harus diketahui kegunaannya, pemanfaatan harus yang dibolehkan, dan harus diketahui upah sewa kerjanya,<sup>11</sup> karena *ijarāh* merupakan akad pengupahan atau penggantian jasa, maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya menurut kesepakatan.<sup>12</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisā' ayat 29:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Djuwani, Pengantar Fiqh Muamalah, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 159.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhali, dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 560.

<sup>11</sup> Abu Bakar Jabir El-jazain, *Pola Hidup Muslim, Mu'amalah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998),86-87.

<sup>12</sup> Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT.Grafindo Persada,1997), 35.

<sup>13</sup> Zuhali, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, 84.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sewa atau imbalan, menurut kesepakatan ulama, adalah bahwa sewa itu harus berupa barang atau benda yang bernilai. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa disyaratkan pula sewa atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat yang dijadikan obyek *ijarāh*.

Pada masa kini sewa menyewa (*ijarāh*) banyak dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat ingin memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penyewa atau yang menyewakan barang atau jasa tersebut. Salah satu bentuk sewa menyewa yang saat ini dibutuhkan adalah sewa jasa penggilingan padi (selep). Penggilingan padi atau mesin selep merupakan inovasi baru dari alat pengupas padi yang dulu orang-orang masih menggunakan cara tradisional dalam pengupasan padi yaitu dengan cara ditumbuk (dibebak), namun sekarang sudah tidak lagi harus menguras tenaga untuk menghasilkan beras. Dengan adanya mesin penggilingan padi yang praktis dan cepat, lebih memudahkan masyarakat dalam mengkonsumsi beras, karena tidak perlu lagi repot mengupas padi dengan cara menumbuk padi (dibebak). Seiring perkembangan zaman jasa penggilingan padi (selep) tidak lagi hanya beroperasi di tempat, melainkan beroperasi keliling. Hal ini lebih memudahkan masyarakat dalam menggunakan jasa penggilingan padi. Penggilingan padi keliling bermula dari banyaknya keluhan masyarakat terkait penggilingan padi duduk

(beroperasi di tempat) yang memerlukan waktu cukup lama karena harus menunggu karung-karung padi yang akan diselep, sehingga masyarakat yang menginginkan waktu cepat dalam proses selep harus menunggu lama. Berdasarkan hal tersebut banyak jasa penggilingan padi yang beroperasi keliling.

Jasa penggilingan padi keliling banyak dijumpai dimana-mana, salah satunya ada di Desa Purwarejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Di desa ini banyak dijumpai selep keliling atau jasa penggilingan padi keliling yang mana masyarakat desa Purwarejo biasa memanfaatkan jasa penggilingan padi keliling tersebut.

Berdasarkan praktek yang ada di lapangan, penggilingan padi keliling beroperasi setiap harinya. Dalam hal ini, masyarakat Desa Purwarejo yang ingin menyelep padi menunggu penggilingan padi keliling yang beroperasi atau bisa juga mereka menghubungi pihak penggilingan padi untuk datang ke rumah guna melakukan selep padi. Setelah selesai proses penyelepan, pihak penggilingan padi bertanya kepada pengguna jasa penggilingan, akan membayar upah berupa uang atau beras. Dalam hal pengupahan berupa uang pihak penggilingan padi biasa memasang tarif sebesar Rp 7000,- sampai dengan Rp 8000,- sedangkan dalam hal pengambilan upah beras terdapat beberapa rincian: padi 1 shak urea (pupuk) takarannya 1 gayung; padi 1 shak pakan ayam takarannya 1,5 gayung; padi kurang



dari 1/5 shak takarannya 1/5 gayung.<sup>14</sup> Tetapi, dalam penetapan upah beras tidak hanya berpatok pada ukuran shak padi saja, ada juga yang berpatokan pada hasil selep padi, jika hasil selep banyak dan berkualitas pemilik mesin selep mengambil upah beras lebih dan begitu sebaliknya. Untuk gayung yang digunakan umumnya berukuran 1 liter, dan jika dalam pengambilan upah selep berupa beras menggunakan takaran gayung maka beras yang diambil sebanyak 1 liter/1 kg, apabila dinominalkan 1 liter beras harganya berkisar Rp 9000,- sampai dengan Rp 10.000,-.

Pada mulanya upah jasa penggilingan padi keliling berupa uang, namun seiring berjalannya waktu upah tersebut tidak hanya berupa uang tapi juga bisa berupa beras. Dulunya masyarakat Purworejo biasa menggunakan jasa selepan duduk dengan upah berupa uang. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Purworejo mulai beralih ke selepan keliling yang dalam pengupahan menggunakan upah beras. Upah beras itu sendiri merupakan kebiasaan yang berlaku untuk selep keliling yang ada di wilayah Madiun. Hanya saja untuk wilayah desa Purworejo belum terbiasa dengan upah beras, sehingga terdapat 3 sistem pembayaran upah jasa selep keliling yaitu menggunakan upah berupa uang dan juga upah berupa beras, serta bekatul.<sup>15</sup>

Berdasarkan praktek di lapangan tersebut, peneliti melihat perbedaan dalam cara pengambilan upah selep berupa beras. Dalam

---

<sup>14</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 04/1-W/3-F/07-V/2016.

<sup>15</sup> Ibid.

pengambilan upah beras ada yang berpatokan pada ukuran shak dan ada juga yang berpatokan pada hasil gabah yang diselep. Lalu, mengapa sistim penentuan upah beras tidak menggunakan timbangan atau berorientasi pada berat hasil selep atau berat gabah? Sehingga dalam hal pengambilan upah beras tersebut terdapat perhitungan yang jelas, pasti dan tetap.

Selain itu berdasarkan fakta di lapangan, pada mesin penggilingan padi terdapat suatu wadah yang menampung beras hasil kupasan mesin. Jadi setiap selesai penyelepan pasti ada sisa beras di dalam wadah tersebut, sisa beras tersebut bisa keluar atau diambil jika dilakukan penyelepan. Secara otomatis sisa gabah pertama yang diselep akan ikut gabah kedua kedua, begitu seterusnya. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang tertulis dalam skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Purwareja Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”.

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari munculnya kesalah pahaman dan mempermudah gambaran terhadap judul penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, maka diperlukan penjelasan definisi kata-kata tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada nash Al-Qur'ān dan Hadīth serta bersumber pada pendapat para Ulama yang termuat dalam kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer.<sup>16</sup>
2. Jasa, yaitu perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain.<sup>17</sup>
3. Penggilingan Padi Keliling, yaitu suatu alat yang berfungsi sebagai pengupas padi untuk memisahkan kulit padi sehingga menjadi beras.

### C. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari uraian di atas yang mengacu pada pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Sisa Beras Yang Ada di Mesin Penggilingan Padi keliling Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ?

---

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Rajawali Press, 1991), 157.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 2* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 352.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad penggilingan padi keliling di desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistim pembayaran jasa penggilingan padi keliling di desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan sisa beras yang ada di mesin penggilingan padi keliling desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran untuk kepentingan ilmiah pada khasanah hukum Islam dalam sistem *mu'amalah*. Kegunaan terapan, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemilik penggilingan padi keliling, khususnya yang beroperasi di wilayah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, serta para pelaku bisnis lain agar dapat menjalankan aktifitas bisnis sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

## F. Telaah Pustaka

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan, kajian-kajian yang pernah dilakukan berkaitan masalah pembayaran jasa (upah) dan kepemilikan antara lain skripsi yang telah disusun oleh di antaranya: Abdul Ghofur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, 2007. Penelitian ini meliputi akad kerja, system pengupahan dan risiko kerusakan mesin. Penelitian ini berkesimpulan bahwa: akadnya tidak sesuai dengan hukum Islam karena pekerja tidak mendapatkan gaji ketika tidak mendapatkan hasil, sistem pengupahannya tidak sesuai dengan hukum Islam karena syarat rukun ijarah tidak terpenuhi. Mengenai risiko kerusakan mesin sesuai dengan hukum Islam.<sup>18</sup>

Tinar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Bekatul dan Berambut Dalam Aqad Penggilingan Padi di Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, 2011. Penelitian ini meliputi Tinjauan Hukum Islam terhadap kepemilikan bekatul dan berambut di usaha penggilingan padi Desa kerto kecamatan tulakan kabupaten pacitan, dan tinjauan hukum Islam tentang akad penggilingan padi di desa ketro kecamatan tulakan kabupaten pacitan. Penelitian ini berkesimpulan: Kepemilikan yang terjadi dipenggilingan padi Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan adalah belum sesuai

---

<sup>18</sup> Abdul Ghofur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, (Skripsi: STAIN Ponorogo,2007), vii.

dengan hukum Islam, hal ini terbukti dengan tidak adanya saling ridho dari petani kemudian juga tidak adanya kesepakatan awal antara petani dan pemilik mesin selep. Akad yang terjadi dipenggilingan padi desa ketro kecamatan tulakan kabupaten pacitan adalah belum sesuai dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian yang mana ketidakpastian tersebut menimbulkan akad menjadi fasid atau cacat.<sup>19</sup>

Muh. Syaiful Anwar, Tinjauan Fiqh Terhadap Pengupahan Sistim Bawon Padi di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 2012. Penelitian ini meliputi akad pengupahan sistim bawon padi, dan penetapan standar pengupahan sistim bawon padi. Penelitian ini berkesimpulan bahwa: menurut tinjauan Fiqh mengenai akad pengupahan dengan sistim Bawon Padi di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan fiqh karena rukun dan syaratnya terpenuhi, yaitu dillakukan atas dasar rela sama rela, upah yang diberikan jelas , bentuk pekerjaan serta waktunya jelas. Mengenai penetapan standar pengupahan bawon padi telah sesuai dengan fiqh karena penetapan standar mengenai besar kecil upah tidak memberatkan salah satu pihak antara pemilik sawah dengan pekerja

---

<sup>19</sup> Tinar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Bekatul dan Berambut Dalam Aqad Penggilingan Padi di Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2011), vii.

pemanen padi yang mana sudah terjadi kesepatan yang itu merupakan wujud saling ridho antara kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Suwandi, Tinjauan Hukum Islam terhadap Aqad dan Kepemilikan Sisa Uang Penelepon oleh Pengelola Wartel (studi kasus di wartel Zam-Zam Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo), 2006. Kesimpulan, bahwa transaksi termasuk kategori shighat kinayah: tanpa adanya ucapan, tulisan dan syarat tapi hanya dengan perbuatan saja, dalam hal yang demikian itu salah satu bentuk adat kebiasaan yang diperbolehkan *syara'*. Tentang pembulatan tarif pulsa dengan alasan sulitnya uang pecahan yang pas, diperbolehkan oleh PT. Telkom asal tidak lebih dari 10% dan adanya saling memaklumi atau merelakan antara kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Meskipun pada skripsi-skripsi yang lalu sudah ada yang membahas tentang *ijarāh* dan kepemilikan, tapi skripsi yang mengangkat tema tentang “Sistim Pembayaran Jasa penggilingan padi keliling dan kepemilikan sisa beras yang ada di mesin penggilingan padi pada Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” belum ada yang membahas, sehingga kiranya pembahasan yang akan penulis sampaikan layak untuk diangkat menjadi sebuah skripsi.

---

<sup>20</sup> Muh. Syaiful Anwar, Tinjauan Fiqh Terhadap Pengupahan Sistim Bawon Padi di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012), vii.

<sup>21</sup> Suwandi, Tinjauan Hukum Islam terhadap Aqad dan Kepemilikan Sisa Uang Penelepon oleh Pengelola Wartel (studi kasus di wartel Zam-Zam Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo) (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2006), vii.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi,<sup>22</sup> yaitu mencari data secara langsung dengan melihat dari dekat obyek yang di teliti. Dengan menggunakan studi diskripsi evaluatif yaitu membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang di teliti.

Dalam hal ini penulis mengambil kasus sistim pembayaran serta kepemilikan sisa beras yang ada di mesin penggilingan padi keliling dalam transaksi penggilingan padi keliling di Desa Purwarejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ditinjau dari hukum Islam.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.<sup>23</sup> Penelitian kualitatif memiliki karakteristik antara lain: alamiah, manusia sebagai instrumen, menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, diskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya fokus, adanya

---

<sup>22</sup> Aji Damanhuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 06.

<sup>23</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 11.



kriteria untuk keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.<sup>24</sup> Yaitu mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada penggilingan padi keliling (selep keliling) yang beroperasi di wilayah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

### 4. Data Penelitian

Untuk menyusun penelitian ini penulis berupaya menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan di lapangan yaitu:

- a. Data tentang praktek jasa penggilingan padi keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- b. Data tentang sistim pembayaran jasa penggilingan padi keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- c. Data tentang kepemilikan sisa beras yang ada di mesin penggilingan padi keliling Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

### 5. Sumber Data Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini data dapat diperoleh melalui dua sumber data:

---

<sup>24</sup> Ibid., 8-13.

a. Primer

Data primer dalam skripsi ini adalah hasil wawancara dari para pekerja, pemilik usaha dan konsumen usaha penggilingan padi keliling di Desa Purworeja Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

b. Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat praktek jasa penggilingan padi keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun untuk mendapatkan data yang diperlukan.

b. Wawancara

Merupakan cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden, data yang didapat dari hasil wawancara ini merupakan tolok ukur untuk menilai kebenaran data (informasi). Untuk mendapatkan data (informasi) tentang praktek jasa penggilingan padi keliling di Desa Purwarejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun wawancara dilakukan dengan pemilik selep keliling, pegawai

selep keliling, dan masyarakat purwarejo yang menggunakan jasa selep keliling.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan transkrip, gambar.

7. Teknik Pengolahan Data

Agar dapat memberikan data sesuai dengan yang dibutuhkan maka diperlukan adanya teknik pengolahan data. Semua data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta keseragaman antara masing-masing penelitian.

b. Organizing

Menyusun dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

c. Penemuan Hasil

Yaitu melakukan analisa terhadap semua data yang telah terkumpul dalam praktik jasa penggilingan padi keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

## 8. Teknik Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif, di mana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan. Analisa deskriptif yaitu menganalisa temuan proses yang sedang berlangsung dengan pola pikir induktif dan deduktif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode:

### a. Metode deduktif

Yaitu metode berfikir yang berangkat dari pengetahuan atau fakta yang khusus peristiwa yang kongkrit, kemudian dari peristiwa atau fakta yang khusus tadi ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum atau analisa yang dilakukan dengan cara berfikir dari hal-hal yang khusus kemudian baru dibuat generalisasi untuk semua.<sup>25</sup>

### b. Metode induktif

Berawal dari pemikiran yang bersifat umum dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima (V) bab, dan

---

<sup>25</sup> Arif Furhan, Pengantar Penelitian Data Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), 24.

dari masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab yang kesemuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi ini yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

#### BAB II: KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG AKAD *IJARĀH* DAN KEPEMILIKAN

Bab ini merupakan landasan teori yang meliputi pengertian *Ijarāh* dan kepemilikan, Dasar Hukum *Ijarāh* dan kepemilikan, Syarat sah *ijarāh* dan kepemilikan, dan beberapa ketentuan dalam praktek *ijarāh* serta kepemilikan. Tinjauan umum tentang akad yakni pokok bahasannya mengenai pengertian akad, asas-asas perjanjian dalam hukum Islam.

#### BAB III: PRAKTEK JASA PENGGILINGAN PADI KELILING DI DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

Bab ini ini merupakan gambaran umum yang mencakup pokok-pokok bahasan data lapangan yang meliputi praktek jasa penggilingan padi keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dalam sistim pembayaran jasa penggilingan padi, dan kepemilikan sisa beras yang ada di mesin penggilingan padi keliling desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

#### BAB IV: ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JASA PENGGILINGAN PADI KELILING DI DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

Bab ini merupakan analisa antara landasan teori dengan data yang ada di lapangan, meliputi: analisa hukum Islam terhadap bentuk transaksi dan sistim pembayaran jasa penggilingan padi keliling di Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, Analisa hukum Islam terhadap sisa kepemilikan beras pada praktek jasa penggilingan padi keliling di Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari uraian skripsi yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut rumusan masalah dan berisi tentang saran penulis.

**BAB II**  
**KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG AKAD *IJARAH*DAN**  
**KEPEMILIKAN**

**A. AKAD**

**1. Pengertian Akad**

Perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh mu'amalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-*'aqd* bentuk jamaknya al-*'uqud*,<sup>26</sup> yang mempunyai arti antara lain:

a. Mengikat (الرَّبْطُ), yaitu:

جَمْعُ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْأُخْرَى حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا  
كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: “Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.”<sup>27</sup>

b. Sambungan (عَفْدَةٌ), yaitu:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوْتِقُهُمَا

Artinya: “sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet.1 (Yogyakarta: Teras, 2011), 25.

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Cet.8 (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 44.

<sup>28</sup> Ibid.

c. Janji (الْعَهْدُ), yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”<sup>29</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap perjanjian dalam akad persetujuan mencakup tiga tahap, yaitu:

- 1) Perjanjian ('ahdu)
- 2) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- 3) Perikatan ('aqdu)

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah

إِزْتِبَا طُ الْإِجَابِ بِقَبُولِي عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِي

Artinya: “Perikatan ijab dan Kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.”<sup>30</sup>

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>31</sup> Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi

<sup>29</sup> Qomarul, Fiqh, 26.

<sup>30</sup> Suhendi, Fiqh, 46.

<sup>31</sup> Basyir, Asas-asas,65.



perikatan yang diinginkan, sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>32</sup>

## 2. Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah:

### a. Asas Ibadah

Asas Ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan berdasarkan kaidah fiqh: “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.<sup>33</sup>” Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah Ibadah. Dalam hukum Islam untuk tindakan-tindakan Ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk Ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syari’ah. Sedangkan, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.<sup>34</sup>

### b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak didasarkan firman Allah dalam surat Maidah ayat 1, kebebasan berkontrak pada ayat ini


---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010),

<sup>34</sup> Ibid.

disebutkan dengan kata “akad-akad” atau dalam teks aslinya adalah al-*‘uqud*, yaitu bentuk jamak menunjukkan keumuman artinya orang boleh membuat macam-macam perjanjian-perjanjian itu wajib dipenuhi. Namun kebebasan berkontrak dalam hukum Islam ada batas-batasnya yakni sepanjang tidak makan harta sesama dengan jalan batil. Sesuai firman Allah Surat An Nisā’ ayat 29:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”<sup>35</sup>


c. Asas janji itu mengikat

Dalam Al-Qur’ān dan Hadīth terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fiqh, “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”.<sup>36</sup> Ini berarti bahwa janji itu

<sup>35</sup> Zuhali, *Ensiklopedia Al-Qur’an*, 84.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 89.

mengikat dan wajib dipenuhi.<sup>37</sup> Asas perjanjian itu mengikat dalam Al-Qur'an seperti pada surat Al-Imrān ayat:34



Artinya: “(sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (turunan) dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>38</sup>

#### d. Asas Konsesualisme

Asas konsesualisme juga didasarkan surat An-Nisā' ayat 29 yang telah dikutip di atas yakni atas dasar kesepakatan bersama.

#### e. Asas Keadilan dan Keseimbangan Prestasi

Asas keadilan dan keseimbangan prestasi merupakan asas yang menegakkan pentingnya kedua belah pihak agar tidak saling merugikan. Transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima.

#### f. Asas Amanah (Kejujuran)

Asas kejujuran dan amanah dalam bermuamalah menekankan pentingnya nilai-nilai etika di mana orang harus jujur, transparan dan menjaga amanah.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Zuhali, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, 55.

<sup>39</sup> Ibid., 91-92.

## B. IJARĀH

### 1. Pengertian *Ijarāh*

*Al-Ijarāh* berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwādh*, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.<sup>40</sup> Definisi akad *ijārah* adalah pemanfaatan sesuatu yang dikehendaki dan diketahui, dengan memungut imbalan (uang sewa) yang ditentukan, dan penyewa boleh menggantikan pemanfaatan tersebut kepada orang lain.<sup>41</sup> Menurut Syeikh Muhammad Ibn Qāsim al-Gazziy, kata *al-ijārah* (atau disebut juga *al-ujārah*) secara leksikal merupakan sebutan untuk *al-ujrah* (ongkos). Secara tidak langsung dia menyatakan adanya keterkaitan antara akad *al-ijārah* dengan pemberian ongkos (*ujrah*). Hal ini tercermin ketika beliau mendefinisikan akad *al-ijārah*, yakni transaksi sewa terhadap suatu *manfa’ah* (fungsi) yang *ma’lūmah* (diketahui secara umum), yang *maqsūdah* (memiliki tujuan), serta *qābilah lil-bazl wal ibāhah* (bisa diserahkan dan boleh dilakukan), dengan *al-‘iwādh ma’lūm* (ongkos atau ganti yang jelas).<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdulloh, *Fiqh Muamalah*, Cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 130.

<sup>41</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyaar Fii Alli Ghayatil Ikhtishaar*, ter. Achmad Zainudin dan A. Ma’ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, tt), 184.

<sup>42</sup> Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 67.

Di dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan diistilahkan *mā'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ājran* atau *ujrah*.<sup>43</sup> Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan).<sup>44</sup> Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).

## 2. Dasar Hukum *Ijarāh*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijārah* adalah al-Qur'ān, Al-Sunnah dan Ijma'.

### a. Dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur'ān

Surah at-Thalāq: 6



Artinya: “jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”.<sup>45</sup>

Surah al-Qashas: 26

<sup>43</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Zuhali, Ensiklopedia Al-Qur'an, 560.



Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>46</sup>

b. Dasar hukum *ijārah* dalam Ḥadīth sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ شَالِدٌ مَشْقِيُّ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ  
 بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أ  
 بِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ: (( أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ)). (رواه ابن  
 ماجه عن ابن عمر)<sup>47</sup>

Artinya: Mewartakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi; mewartakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin 'Athiyah As-Salamiy; mewartakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin 'Umar, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Mājah dan Ibn Umar)<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Zuhali, Ensiklopedia Al-*Qur'an.*, 389.

<sup>47</sup> Ibn Mājah, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2 (Beirut: Dar al Fikri, 1415 H), 20.

<sup>48</sup> Ibnu Majah, Sunan *Ibnu Mājah*, terj. Abdullah Sonhaji (Semarang: Asy Syifa', 1993),250.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ. (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Ibn Abbas r.a, ia berkata: Beliau Nabi pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam.” (HR. Bukhōri)<sup>49</sup>

### c. *Ijma'*

Adapun dasar dari *ijma'* adalah bahwa ulama Islam mulai dari sahabat, tabi'in, dan imam yang empat sepakat disyari'atkannya *ijārah*.<sup>50</sup>

Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi dan seluruh negeri sepakat diperbolehkannya *ijārah*.<sup>51</sup>

## 3. Rukun dan Syarat *Ijārah*


Rukun dan syarat sahnya *ijārah* itu adalah sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menyewa, disyaratkan pada *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap dalam melakukan tasharuf (mengendalikan harta dan saling meridhoi), Allah swt berfirman:

<sup>49</sup> Imam Bukhōri, Tarjamah Shahih *Bukhōri* Jilid 3 Terj. Ahmad Sunarto dkk, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 349.

<sup>50</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mawsu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhil Lil-Mukhtasashshin Wa Ghairihim* ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 315.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 316.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..” (QS. An-Nisa: 29).<sup>52</sup>

Bagi orang-orang yang berakad *ijārah* disyariatkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.<sup>53</sup>

- b. *Ṣīghat ijāb* dan *qabūl* antara *Mu’jir* dan *musta’jir*, yaitu lafal yang menunjukkan *ijārah*, seperti “Aku sewakan barang ini kepadamu Rp 5000,- selama seminggu” kata *Mu’jir*, kemudian *musta’jir* menjawab “Aku terima barang engkau ini dengan menyewa Rp 5000,- selama seminggu”.
- c. *Ujrah* (upah sewa), adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar

<sup>52</sup>Zuhali, Ensiklopedia Al-*Qur’an*, 84.

<sup>53</sup>Ibid.



atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.<sup>54</sup>

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
2. Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya.
3. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh menurut *syara'*), bukan hal yang dilarang atau diharamkan.
4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

#### 4. Berakhirnya *Ijārah*

Para Ulama Fiqh menyatakan bahwa akad *ijārah* akan berakhir apabila:<sup>56</sup>

- a. Objek hilang atau musnah.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir.
- c. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.

<sup>54</sup> Ath-Thayyar dkk., Ensiklopedia, 318.

<sup>55</sup> Sohari, Fiqh Muamalah, 133.

<sup>56</sup> Suhrawardi, Hukum, 149.

d. Terjadinya aib pada barang sewaan.

## 5. Penetapan harga sewa (upah) dalam *Ijarāh*

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah Saw, yang kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama' dimasa kemudian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.<sup>57</sup>

Harga adalah segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainya, lebih sedikit, maupun sama dengannya. Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Hal ini juga berlaku terhadap transaksi sewa menyewa.<sup>58</sup> Memberikan perlindungan untuk mencapai kemaslahatan pembeli jauh lebih penting dari pada melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berjihad untuk kemaslahatan mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Nisā' ayat 29:



<sup>57</sup> Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285-286.

<sup>58</sup> Sayyid Sābiq, Fiqh Sunnah, Vol. 12, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 96.



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”<sup>59</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat dikatakan bahwasanya dalam menentukan suatu harga dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan didasari atas saling ridha dan suka sama suka, tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga akan tercipta harga yang adil.<sup>60</sup>

Sedangkan harga sewa atau upah dalam transaksi sewa menyewa merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang didapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar menukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*. Harga sewa atau upah harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa maka ia wajib membayar upah yang berlaku yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Zuhali, Ensiklopedia Al-*Qur'an*, 84.

<sup>60</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 204.

<sup>61</sup> Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedia*, 318.

Harga sewa atau upah dalam perjanjian *ijārah* harus diketahui dengan jelas, untuk menghindari terjadinya perselisihan. Apabila harga sewa atau upah tidak dijelaskan sebelumnya, berarti *musta'jir* akan mengikuti permintaan *mu'jir* atau *'ajīr*. Misalnya apabila seorang meminta kepada orang lain untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, tanpa terlebih dahulu menjelaskan berapa upah yang harus dibayarkan, maka *musta'jir* dibebani membayar upah yang pantas. Akan tetapi ukuran kepantasan kerja itu sebenarnya sangat relatif yaitu yang telah dipandang pantas oleh *'ajīr*. Jadi, untuk menghindari hal yang semacam itu, syarat harga sewa atau upah harus diketahui dengan jelas dalam perjanjian *ijārah*.<sup>62</sup> Selain itu, harga sewa atau upah juga harus ditentukan sedikit banyaknya. Kalau harga sewa atau upah tidak ditentukan berarti mengandung unsur penipuan.<sup>63</sup>

## C. KEPEMILIKAN

### 1. Pengertian Kepemilikan

Secara etimologis, kepemilikan dalam bahasa Arab adalah *milkun* yang berarti 'milik atau kepemilikan'. Kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta atau kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut Ulama fiqh, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang

<sup>62</sup> Ibid., 38-39.

<sup>63</sup> Imām Taqiyuddīn Abu Bakar al-Ḥusainī, Terjemahan *Kifāyatul Akhyār*, Vol. 2, Terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, t.th.), 187.

menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan kepemilikannya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syari'ah.<sup>64</sup> Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syari'ah, orang tersebut bebas bertindak terhadap harta tersebut, baik akan dijual atau akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.

Milik menurut pendapat para pendapat ahli fiqh sebagaimana yang didefinisikan oleh al Qurafi adalah hukum syari'at yang terkandung dalam suatu benda atau dalam suatu yang dimanfaatkan yang dituntut adanya pemberdayaan bagi siapa pun yang menguasainya dengan cara memanfaatkan barang yang dimiliki itu. Dr. Abdul Salam al Abadi menyatakan bahwa kepemilikan adalah hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkan dan mengalokasikannya tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya.

Dengan demikian kepemilikan dalam Islam berarti kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semaunya sendiri melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada

---

<sup>64</sup> Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 57.

esensinya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah swt.<sup>65</sup>

Perlu diterangkan di sini bahwa konsep Islam tentang kepemilikan memiliki karakteristik unik yang tidak ada pada system ekonomi yang lain. Kepemilikan dalam Islam bersifat nisbi atau terikat dan bukan mutlak atau absolute. Pengertian nisbi di sini mengacu kepada kenyataan bahwa apa yang dimiliki manusia pada hakekatnya bukanlah kepemilikan yang sebenarnya (genuine, real). Sebab, dalam konsep Islam, yang memiliki segala sesuatu di dunia ini hanyalah Allah SWT, Dialah pemilik tunggal jagat raya dengan segala isinya yang sebenarnya. Apa yang kini dimiliki oleh manusia pada hakekatnya adalah milik Allah yang untuk sementara waktu “diberikan” atau “dititipkan” kepada mereka, sedangkan pemilik riil tetap Allah SWT. Karena itulah dalam konsep Islam, harta dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap Muslim mengandung konotasi amanah.

## 2. Jenis-jenis Kepemilikan

Milik yang dibahas dalam fiqh muamalah, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.<sup>66</sup>

- a. Milk Tam (milik yang sempurna), yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda

---

<sup>65</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania, 2004), 56-57.

<sup>66</sup> Sohari, *Fiqh Muamalah*, 37.

(zat benda) dan kegunaanya dapat dikuasai. Pemilikan tam bisa diperoleh dengan banyak cara, misal: jual beli.

- b. Milk Naqishah (milik yang tidak sempurna), yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki manfaatnya (kegunaanya) saja tanpa memiliki zatnya.

### 3. Sebab-sebab kepemilikan

Menurut Ulama ada empat cara pemilikan harta yang disyari'atkan Islam, yaitu:<sup>67</sup>

- a. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah, contohnya bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum, apabila seseorang mengambil bebatuan itu lalu membawanya pulang, maka bebatuan itu menjadi miliknya.
- b. Melalui transaksi yang ia lakukan dengan seseorang atau suatu lembaga badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
- c. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
- d. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil yang datang secara alami, misalnya buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, maupun usaha kepemilikan, misalnya

---

<sup>67</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 66-67.

keuntungan dagang yang diperoleh oleh pedagang, gaji yang didapat oleh pekerja, dan lain-lain.





**BAB III**

**PRAKTEK JASA PENGGILINGAN PADI KELILING DI DESA  
PURWOREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

**A. Gambaran Umum Desa Purworejo**

**1. Sejarah Desa Purworejo**

Awalnya pada waktu itu diawali adanya perang antara Kerajaan Mataram dengan Madiun. Waktu perang pemerintahan Kerajaan Mataram mengirim Senopati Raden Mas Ronggo Onggo Wijoyo dan pasukan Senopati Raden Mas Ronggo Onggo Wijoyo kalah, karena pasukannya mulai habis kemudian melarikan diri ke arah selatan. Karena menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk menghindari pasukan dari Madiun yang terus mengejar, pasukan Senopati Ronggo Onggo Wijoyo mulai lelah kemudian beristirahat di bawah pohon yang sangat besar dan rindang, namanya pohon Sambi. Dari situlah asal-usul Dusun Sambi Ngrobyong yang sekarang ini dikenal dengan Dusun Ngrobyong saja.<sup>68</sup>

Perjalanan ke arah selatan dilanjutkan kemudian menemui seekor burung Perkutut yang bulunya sangat putih dan mempunyai suara yang sangat nyaring. Akhirnya sebelah selatan Dusun Ngrobyong itu dinamakan Bulu Sari berasal dari bulu seekor burung Perkutut tadi. Setelah dari Dusun Bulu Sari terus berjalan

---

<sup>68</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 14/7-W/13-F/02-IV/2016.

ke arah selatan yang mana selatan Dusun Bulu Sari sudah ramai karena ada banyak orang di sana. Dari keramaian tersebut digunakan asal mula dinamakannya Desa Purworejo, yang mana Purwo itu kawitan dan rejo itu ramai. Terus berjalan ke selatan lagi sambil menghilangkan kelelahan saat berjalan menghindari pasukan dari Madiun. Ternyata tidak jauh dari Desa Purworejo sudah ada pasukan dari Madiun yang menunggu, makanya selatan dari desa Purworejo dinamakan Dusun Songgong yang berasal kata sanggong. Karena mengetahui bahwa sudah ditunggu pasukan dari Madiun, maka Senopati Raden Mas Ronggo Onggo Wijoyo mencari jalan lain ke timur, dan di situ terdapat banyak sekali dedaunan, pepohonan, sehingga dari situ dinamakanlah Dusun Godongan. Semakin ke sini Dusun Godongan terbagi menjadi dua untuk membedakan luas daerah, yaitu Godongan Lor dan Godongan Kidol.<sup>69</sup>

## **2. Keadaan Geografis Desa Purworejo**

Desa Purworejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Geger yang terletak dibagian selatan dari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Jarak dari Desa Purworejo ke Kecamatan Geger berkisar 1 kilo meter, sedangkan jarak Desa Purworejo ke Kabupaten Madiun mencapai 35 kilo meter, dan jarak dari Desa Purworejo ke Provinsi cukup jauh yaitu mencapai

---

<sup>69</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 14/7-W/13-F/02-IV/2016.

128 kilo meter. Adapun batas-batas Desa Purworejo sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara Desa Jatisari
- b) Sebelah Selatan Desa Slambur
- c) Sebelah Timur Desa Kepet
- d) Sebelah Barat Desa Slambur

Wilayah Desa Purworejo menurut penggunaannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 1.1

NO	JENIS	LUAS
1	Luas Wilayah Desa Purworejo	205,475 ha/m <sup>2</sup>
2	Luas Pemukiman	23,008 ha/m <sup>2</sup>
3	Luas Persawahan	125-675 ha/m <sup>2</sup>
4	Luas Kuburan	13,380 ha/m <sup>2</sup>
5	Luas Pekarangan	34,392 ha/m <sup>2</sup>
6	Luas Perkantoran	0,054 ha/m <sup>2</sup> <sup>70</sup>

### 3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Purworejo

Berdasarkan data Statistik Profil Desa Purworejo, penduduk Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun berjumlah sekitar 6.390 jiwa. Terdiri dari 3177 laki-laki, 3213 perempuan, dan terdiri 2.132 KK.

Secara umum tingkat perekonomian penduduk Desa Purworejo bisa dikatakan cukup baik. Mata pencaharian di Desa Purworejo didominasi oleh wiraswasta seperti halnya petani, buruh

<sup>70</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 11/6-W/13-F/02-IV/2016.

tani, pedagang, pegadaian. Hanya sebagian kecil saja yang berprofesi sebagai PNS seperti TNI, POLRI, dan guru.<sup>71</sup>

Perekonomian di Desa Purworejo memang di dominasi oleh wiraswasta namun lebih condong ke sektor pertanian, khususnya di sektor pertanian padi, hal ini terlihat karena masih banyaknya lahan pertanian. Mereka yang mempunyai tanah memanfaatkan tanah tersebut dengan kemampuan dan keahlian dibidang pertanian yang dimiliki.<sup>72</sup>

#### **4. Kondisi Keagamaan Desa Purworejo**

Masyarakat Desa Purworejo yang jumlah penduduknya mencapai 6.390 jiwa itu mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dengan menganut aliran Muhammadiyah. Walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam, namun terdapat agama lain yang dianut oleh masyarakat Desa Purworejo, seperti Agama Kristen, yang hanya dianut oleh 32 orang saja dan Agama Katolik yang dianut oleh 11 orang saja, selebihnya menganut Agama Islam.<sup>73</sup>

Untuk jumlah sarana tempat beribadah di Desa Purworejo terbagi sebanyak 12 masjid dan 20 mushalla yang kesemuanya itu terletak di beberapa dusun yang ada di Desa Purworejo. Adapun kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan adalah yasinan yang dilaksanakan rutin pada hari-hari tertentu, untuk bapak-bapak

---

<sup>71</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 12/6-W/13-F/02-IV/2016.

<sup>72</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 12/6-W/13-F/02-IV/2016.

<sup>73</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 13/6-W/13-F/02-IV/2016.

yasinan dilakukan setiap hari Selasa malam Rabu, sedangkan ibu-ibu dilaksanakan pada hari Kamis malam Jum'at. Selain itu ketika ada juga kegiatan untuk memperingati kelahiran Nabi Saw. yaitu *Isro' Mi'roj*.<sup>74</sup>

## 5. Kondisi Budaya Desa Purworejo

Desa Purworejo masih sangat kental adat istiadatnya. Adat istiadat tersebut meliputi: Sepasaran, telon-telon, piton-piton, mantenan, sunatan, aqiqohan, selain itu masih ada yang namanya bersih dusun. Bersih dusun dilakukan di Dusun Ngrobong dan Dusun Godongan setiap malam suro, dll. Hal yang seperti itu masih dilakukan karena mereka tidak berani meninggalkan adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka.<sup>75</sup>

## B. Profil Usaha Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Sebelum terdapat selep padi keliling masyarakat biasa menggunakan jasa selep duduk untuk menggiling padi mereka. Hal ini sangat menguntungkan masyarakat, karena tidak perlu bersusah payah mengupas padi dengan cara tradisional (dibebak). Adanya jasa penggilingan padi keliling ini bermula dari keluhan masyarakat terhadap jasa selep duduk yang memerlukan waktu cukup lama karena harus menunggu beberapa karung padi yang diselep sehingga ketika

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 13/6-W/13-F/02-IV/2016.

masyarakat datang ingin menyelep padi tidak bisa langsung giling. Padi tersebut tidak bisa langsung proses giling apabila belum memenuhi kuota minimal, karena dalam proses penggilingan padi selep duduk biaya operasional juga menjadi pertimbangan. Hal tersebut menjadi alasan beberapa orang untuk melakukan usaha jasa penggilingan padi keliling. Jasa penggilingan padi keliling dirasa lebih menguntungkan. Bagi masyarakat tidak perlu membawa gabah ke tempat selep dan tidak perlu menunggu lama. Karena setiap hari pasti ada yang berkeliling menawarkan jasa penggilingan. Gabah yang akan digiling, diambil dan beras hasil gilingan juga diantarkan kembali kepada konsumen.

Salah satu usaha jasa penggilingan padi keliling yang beroperasi di wilayah desa purworejo adalah usaha milik Bapak Aan. Berdirinya usaha selep padi keliling yang dimiliki Bapak Aan yang berada di desa Prambon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun ini bermula dari keinginan Bapak Aan untuk berwirausaha sendiri. Sebelumnya pada tahun 2006 Bapak Aan bekerja sebagai pegawai selep keliling di salah seorang pemilik mesin giling padi keliling di desa Prambon Kecamatan Dagangan.<sup>76</sup> Berawal dari pengalamannya tersebut Bapak Aan memutuskan untuk berhenti sebagai pegawai selep dan ingin mencoba membuka usaha selep padi keliling. Bagi Bapak Aan usaha selep padi keliling memiliki peluang besar karena

---

<sup>76</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 01/1-W/2-F/07-V/2016.

banyak masyarakat yang sangat membutuhkan jasa selep padi keliling, selain itu menurutnya usaha selep padi keliling dirasa menguntungkan. Pada tahun 2007 Bapak Aan memulai usahanya yakni dengan membeli 1 unit mesin penggilingan padi. Dalam mengoperasikannya, bapak Aan dibantu oleh saudaranya. Sebelum akhirnya membeli 1 unit lagi pada tahun 2013, jadi Bapak Aan memiliki 2 unit mesin penggilingan padi. Jika dirata-rata, dari 2 unit mesin giling, kapasitas produksinya sekitar 7 kuintal.<sup>77</sup> Sekarang sudah mempunyai 2 orang karyawan. Dengan upah 1 gayung beras atau jika ditimbang sebesar 1kg. Perhari bisa menghasilkan 35kg beras.<sup>78</sup>

Selanjutnya, mesin giling padi milik Bapak Ahmad Saprodin yang berada di desa Jetis Kecamatan Dagangan. Berdirinya mesin giling padi milik Bapak Ahmad Saprodin berawal dari ketertarikan beliau akan peluang yang menjanjikan dari usaha penggilingan padi.<sup>79</sup> Dari ketertarikannya terhadap usaha penggilingan padi Bapak Ahmad Saprodin mulai mencari tahu seluk beluk tentang usaha tersebut kepada beberapa rekan beliau yang mempunyai usaha penggilingan padi. Untuk memulai langkah awal keinginannya melakukan usaha, pada tahun 2008 sekitar bulan juni Bapak Ahmad Saprodin mencari pengalaman dengan bekerja sebagai kernet selep atau pegawai selep. Setelah satu tahun, Bapak Amad Saprodin memutuskan untuk berhenti dan mendirikan sendiri usaha penggilingan padi keliling. Modalnya

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 04/1-W/3-F/07-V/2016.

dari tabungan sendiri dan ditambahi oleh istri yang bekerja menjadi TKI di Arab Saudi. Pada tahun 2009 Bapak Amad Saprodin mulai dengan usaha saya sendiri. Kapasitas produksinya perhari kurang lebih 3 kuintal, dengan upah 1 gayung beras atau jika ditimbang sebesar 1kg. Perhari bisa menghasilkan 15kg beras.<sup>80</sup>

Selanjutnya mesin giling milik Bapak Salam yang beralamat di desa Sangen Kecamatan Geger. Awal mula usaha Bapak Salam adalah ikut teman, setelah dirasa cukup belajar atau sudah bisa, kemudian beliau membeli satu unit penggilingan padi. Dengan modal dibantu istri Bapak Salam bisa membeli mesin penggilingan baru secara cash atau kontan. Pada hari biasa, bisa menggiling sampai 25 karung padi, jika ramai bisa sampai 35 karung, dengan tarif 12.000 /karung. Pendapatan perhari mencapai 300.000 - 400.000 /hari belum dipotong solar sama gaji karyawan, karena karyawan gajinya harian.<sup>81</sup>

### **C. Sistem Pembayaran Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Pada umumnya sistem pembayaran jasa penggilingan padi keliling menggunakan uang. Berdasarkan praktek yang ada di lapangan masyarakat dalam menyelep gabahnya menggunakan jasa penggilingan padi keliling dengan membayar sejumlah uang atas jasa

---

<sup>80</sup> Ibid.

<sup>81</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 06/1-W/4-F/04-VI/2016.



tersebut dan akan menerima hasil selep berupa beras, bekatul, serta berambut.

Apabila melihat sejarah tarif penggilingan padi keliling di purworejo, mulanya tarif/upah jasa penggilingan padi keliling yang ditetapkan oleh pemilik mesin penggilingan adalah berupa beras. Hal tersebut sudah menjadi ketetapan pasti dan adat kebiasaan masyarakat daerah pinggiran di Madiun khususnya daerah Dagangan dan sekitarnya. Namun bagi masyarakat daerah purworejo upah beras merupakan hal yang baru dalam sistim pembayaran jasa penggilingan padi, karena sebelumnya masyarakat purworejo telah terbiasa dengan upah yang ditetapkan selepan duduk yakni berupa uang. Berdasarkan hal tersebut pemilik jasa penggilingan padi keliling yang beroperasi di wilayah Purworejo menyesuaikannya dengan kebiasaan masyarakat Purworejo. Sehingga terdapat tiga macam bentuk system pembayaran jasa penggilingan padi keliling di desa purworejo ini, diantaranya:

1. Upah uang

Pembayaran dengan uang sudah menjadi hal yang umum dalam transaksi apa pun yang mana besaran atau nominal upah (uang) disesuaikan dengan nilai barang. Dalam hal pembayaran jasa penggilingan padi tidak ada ketentuan yang baku, karena setiap daerah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Salah satunya penggilingan padi keliling milik bapak Salam, dalam hal pengambilan upah jasa penggilingan padi mnetapkannya

berdasarkan jenis shak padi/gabah. Untuk karung jenis pupuk UREA tarif yang dipatok berkisar Rp 7000,- sampai dengan Rp 8000,- per karung padi/gabah. Sedangkan untuk shak padi yang menggunakan jenis karung pakan ayam tarifnya bisa lebih besar, yakni berkisar Rp 10.000,- hingga 15.000,-.<sup>82</sup> Lain halnya dengan penggilingan padi milik Bapak Aan dalam hal menentukan upah (uang) jasa penggilingan padi miliknya tidak hanya berpatokan pada ukuran shak saja, melainkan melihat pribadi pengguna jasa selep keliling (masyarakat).<sup>83</sup> Apabila sudah berlangganan maka Bapak Aan memasang tarif normal, tetapi jika pelanggan rewel dan banyak complain beliau memasang tarif yang tinggi.

## 2. Upah beras

Pengambilan upah beras terdapat dalam praktek jasa penggilingan padi keliling di daerah Purworejo terdapat beberapa rincian, adalah penggilingan padi keliling milik Bapak Ahmad Saprodin: apabila jenis karung padi/gabah 1 shak urea (pupuk) takarannya 1 gayung; jenis karung padi/gabah 1 shak pakan ayam takarannya 1,5 gayung; karung padi/gabah kurang dari 1/5 shak takarannya 1/5 gayung.<sup>84</sup> Tetapi pada umumnya pemilik mesin penggilingan padi di wilayah Madiun menggunakan upah beras dengan takaran 1 gayung. Dalam hal ini pemilik mesin

---

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 02/1-W/2-F/07-V/2016.

<sup>84</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 04/1-W/3-F/07-V/2016.

penggilingan padi keliling menetapkan upah (beras) berdasarkan jenis karung padi/gabah yang dipakai.

Dalam hal pengambilan upah berupa beras ini, ada juga pemilik mesin penggilingan padi keliling yang menetapkan upah (beras) dengan berpatok pada hasil selep padi, yakni penggilingan padi keliling milik Bapak Aan, menurut penuturannya jika hasil selep banyak dan berkualitas pemilik mesin selep mengambil upah beras lebih.<sup>85</sup>

Untuk gayung yang digunakan umumnya berukuran 1 liter, dan jika dalam pengambilan upah selep berupa beras menggunakan takaran gayung maka beras yang diambil sebanyak 1 liter/1 kg, apabila dinominalkan 1 liter beras harganya berkisar Rp 9000,- sampai dengan Rp 10.000,-.

### 3. Upah bekatul

Bekatul merupakan salah satu bentuk sisa dari penggilingan padi/gabah, yang mana bekatul biasa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Dalam hal pengambilan upah berupa katul, maka masyarakat tidak dikenakan biaya atas jasa penggilingan padi.<sup>86</sup> Sehingga bekatul menjadi hak pemilik mesin selep dengan ketentuan masyarakat sebagai pengguna jasa selep tidak dikenakan biaya apa pun. Adapun harga bekatul rata-rata berkisar Rp 2300.-

---

<sup>85</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 02/1-W/2-F/07-V/2016.

<sup>86</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 06/1-W/4-F/04-VI/2016.

hingga Rp 2500,- dan jika musim kemarau harga bekatul bisa sampai Rp 3000,- per kg.<sup>87</sup>

Dari ketiga bentuk tarif sewa/upah tersebut masyarakat lebih senang menggunakan upah berupa uang, salah satunya Ibu Dewi yakni pelanggan jasa penggilingan padi keliling milik bapak Aan menuturkan bahwa upah dengan uang lebih praktis, beras hasil selep juga tidak berkurang, serta sisa penggilingan padi yang berupa bekatul dan berambut menjadi milik pengguna jasa selep yang mana sisa penggilingan tersebut biasa dimanfaatkan ibu Dewi untuk pakan ternaknya (bekatul) dan berambutnya biasa digunakan untuk pupuk penanaman pohon atau bias juga untuk bahan bakar seperti kayu yang digunakan untuk bahan bakar.<sup>88</sup>

Lain halnya dengan Ibu katiyem yang lebih memilih menggunakan upah berupa beras.<sup>89</sup> Menurutnya upah dengan menggunakan beras sama-sama menguntungkan antara pemilik selep dengan pengguna selep, karena dengan upah berupa beras tersebut pengguna selep tidak perlu mengeluarkan uang dan bagi pemilik selep lebih menguntungkan karena harga beras lebih tinggi dari upah yang harus dibayarkan jika pembayaran menggunakan uang.

Penetapan besarnya tarif pembayaran sewa jasa penggilingan padi keliling (berupa uang atau beras) sudah

---

<sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 08/1-W/2-F/07-VI/2016.

<sup>89</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 09/1-W/2-F/07-VI/2016.

ditetapkan oleh pemilik mesin penggilingan padi. Hal tersebut dipertimbangkan dari biaya operasional masing-masing pemilik mesin selep. Sehingga masyarakat tinggal mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai ketetapan masing-masing pemilik mesin selep.

Begitu juga Ibu Siti sebagai pelanggan penggilingan keliling milik bapak Aan, menyatakan bahwa tentang penentuan harga adalah dari yang punya selep, jadi masyarakat tinggal membayar saja berapa besar harga yang ditentukan oleh yang punya selep.<sup>90</sup> Hanya saja masyarakat terkadang kecewa ketika kualitas hasil selep jelek dan pemilik selep memasang tarif tinggi (uang atau beras), karena setiap penggilingan padi keliling mempunyai tarif yang berbeda sesuai ketetapan masing-masing pemilik mesin selep.<sup>91</sup> Namun untuk permasalahan tarif tidak banyak masyarakat yang berani mengkomplain hal tersebut.

#### **D. Bentuk Akad Antara Pemilik Penggilingan Padi Keliling Dengan Masyarakat Pengguna Jasa Penggilingan Padi Keliling.**

Dalam transaksi penyelepan padi/gabah tidak dilakukan secara tertulis, tetapi dilakukan secara lisan, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Ahmad Saprodin. Seperti biasa pemilik mesin giling padi beroperasi keliling, bagi masyarakat yang ingin meyelepan gabah menunggu jasa penggilingan padi keliling yang beroperasi atau

---

<sup>90</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 10/1-W/3-F/07-VI/2016.

<sup>91</sup> Ibid.

masyarakat yang sudah berlangganan bisa langsung menghubungi pihak jasa penggilingan padi untuk datang kerumah guna melakukan penyelepan.<sup>92</sup> Untuk gabahnya sendiri sudah dipersiapkan masyarakat, sehingga pihak selep ketika datang tinggal mengambil dan langsung menyelep gabah tersebut. Setelah selesai penyelepan pemilik selep akan bertanya bayar menggunakan upah sewa berupa uang atau beras, atau biasanya masyarakat langsung membayar dengan uang. Hal tersebut juga diungkapkan Ibu Siti, menyatakan bahwa tidak ada transaksi tertulis, mesin selep datang kemudian langsung dilakukan penyelepan. Untuk upah atas jasa selep ditentukan di akhir transaksi, dan dalam waktu pengambilan upah berupa beras masyarakat tidak tahu takaran pasti yang diambil oleh pemilik mesin selep, karena hal tersebut hanya dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin selep.<sup>93</sup>

Berdasarkan observasi peneliti di lokasi penggilingan padi, dari hasil pengamatan peneliti contoh transaksi yang berlangsung adalah sebagai berikut:

a. Proses akad

Masyarakat yang ingin menyelepkan gabahnya menunggu selep keliling beroperasi melewati wilayah mereka, atau bisa juga bagi mereka yang sudah berlangganan menghubungi pihak pemilik mesin selep keliling via telepon guna melakukan penyelepan

---

<sup>92</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 04/1-W/3-F/07-V/2016.

<sup>93</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 10/1-W/3-F/07-VI/2016.

dirumahnya. Setelah dilakukan penyelepan dilanjutkan dengan penentuan biaya ongkos penggilingan, akan membayar dengan uang atau beras. Setelah pembayaran langsung oleh masyarakat, tanpa disertai adanya nota bukti pembayaran dari penyelepan gabah masyarakat tersebut. Menurut masyarakat proses penyelepan seperti itu sudah menjadi adat di Desa Purworejo, tanpa harus menjelaskan panjang lebar tentang maksud masyarakat memanggil selep keliling.

b. Proses penggilingan

Penggilingan dilakukan oleh pemilik mesin penyelepan dengan dibantu satu pegawai selep, sedangkan masyarakat/pemilik gabah hanya menunggu hasilnya saja. Dalam proses penggilingan padi/gabah sendiri umumnya terdapat 2 tahap, yakni:

1. Pecah kulit (PK)
2. Dimasukkan ke pemutihan pada mesin poles, proses pembentukan kualitas beras yang bagus.<sup>94</sup>

Selain itu ada juga proses penggilingan padi/gabah yang hanya sekali tahapan saja. Dalam proses ini hasil beras sangat ditentukan oleh kualitas gabah yang diselep, jika gabah tersebut tingkat kekeringan rendah dan banyak yang gabuk maka hasil berasnya akan hancur.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 06/1-W/4-F/04-VI/2016.

<sup>95</sup> Ibid.

c. Penerimaan hasil penggilingan

Setelah proses penyelepan selesai, pihak selep akan memberikan hasil selep gabah, yakni beras. Selain mendapatkan hasil beras tersebut masyarakat yang menyelepan gabahnya juga mendapatkan bekatul dan berambut.<sup>96</sup> Untuk hasil setiap karung gabah sendiri berbeda-beda tergantung bobot dan kualitas gabah tersebut. Apabila gabah kualitas bagus 1 karung gabah biasanya menghasilkan beras minimal 35 kg, sedangkan untuk gabah kualitas rendah minimal menghasilkan beras 25 kg.<sup>97</sup>

Dari keterangan di atas mulai dari proses akad, penggilingan, juga penerimaan hasil berlaku untuk semua jasa penggilingan padi keliling di wilayah purworejo, antara masyarakat selaku pengguna jasa mesin selep dengan pemilik mesin selep tidak melakukan perjanjian atau kesepakatan mengenai harga sewa baik berupa uang atau beras. Karena masyarakat purworejo hanya mengikuti adat yang sudah berlaku. Dengan demikian bahwa ketentuan transaksi dari pemilik selep dengan masyarakat yang menyelepan menunjukkan tidak ada kesepakatan, karena itu sudah menjadi adat atau rutinitas di Desa Purworejo ketika ingin menyelepan gabah. Sehingga yang menjadi jaminan atas transaksi tersebut adalah kepercayaan untuk memegang amanah dari pelayanan jasa penggilingan padi keliling.

---

<sup>96</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 03/1-W/3-F/07-V/2016.

<sup>97</sup> Ibid.



### **E. Status Kepemilikan Sisa Beras yang Ada di Mesin Penggilingan Padi**

Dalam hal ketentuan status kepemilikan sisa beras yang ada di mesin penggilingan padi, beberapa pemilik selep menyatakan bahwa dalam proses penyelepan akan selalu ada sedikit sisa beras di dalam mesin penggilingan, beras yang tersisa tersebut adalah hasil selep padi masyarakat. Secara otomatis sisa gabah pertama yang diselep akan ikut gabah kedua, begitu seterusnya. Sisa beras tersebut tidak bisa dikeluarkan semua dan akan selalu ada di dalam mesin penggilingan padi. Hal tersebut sesuai penuturan Bapak Salam bahwa sisa beras hasil penyelepan yang ada di dalam mesin jumlahnya sedikit dan berasnya kotor. Beras sisa akan tetap didalam, agar proses penggilingan yang terus menerus tidak terganggu.<sup>98</sup> Adapun banyak dari sisa beras yang ada di mesin penggilingan padi tersebut kira-kira dua genggam tangan.

Begitu juga menurut Bapak Ahmad Saprodin, pemilik mesin penggilingan padi keliling ini menyatakan bahwa sisa beras yang ada di dalam mesin sengaja tidak dibersihkan untuk kelancaran proses penggilingan.

Jadi status kepemilikan sisa hasil selep yang ada di mesin penggilingan padi keliling tersebut adalah milik konsumen/masyarakat yang menggunakan jasa selep.

---

<sup>98</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 07/1-W/4-F/04-VI/2016.

Adapun tanggapan masyarakat terkait sisa beras yang ada di dalam mesin rata-rata tidak mempermasalahkan hal tersebut. Salah satunya pendapat Ibu Katiyem yang tidak mempermasalahkannya jika hal tersebut berguna untuk proses kelancaran penyelepan.<sup>99</sup> Selain itu, Ibu Dewi selaku pengguna jasa penggilingan padi keliling menyatakan bahwa tidak mempermasalahkan sisa beras tersebut, karena menurutnya sisa tersebut jumlahnya tidak banyak dan berasnya sendiri juga kotor dan jika sisa beras itu dikeluarkan semua justru akan mengganggu proses penyelepan.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 09/1-W/2-F/07-VI/2016.

<sup>100</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 08/1-W/2-F/07-VI/2016.

**BAB IV**

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JASA  
PENGGILINGAN PADI KELILING DI DESA PURWOREJO  
KECAMATAN GEGER**

**A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Jasa Penggilingan Padi Keliling di  
Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Usaha jasa penggilingan padi keliling merupakan kategori bisnis usaha yang dalam pemahaman fiqh muamalah disebut dengan *ijārah*. *Al-ijārah* adalah pemanfaatan sesuatu yang dikehendaki dan diketahui, dengan memungut imbalan (uang sewa) yang ditentukan, dan penyewa boleh menggantikan pemanfaatan tersebut kepada orang lain. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk perikatan atau perjanjian dalam Islam. Perjanjian atau perikatan dalam Islam biasa disebut dengan akad. Adapun pengertian akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul.

Sebagaimana data yang peneliti peroleh, masyarakat Purworejo biasa memanfaatkan mesin penggilingan padi keliling untuk mengupas kulit gabah (selep) menjadi beras, yang mana beras tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Di dalam praktek jasa penggilingan keliling ini masyarakat pemilik mesin giling padi beroperasi keliling, bagi masyarakat yang ingin

meyelepkan gabah menunggu jasa penggilingan padi keliling yang beroperasi atau masyarakat yang sudah berlangganan bisa langsung menghubungi pihak jasa penggilingan padi untuk datang kerumah guna melakukan penyelepan. Dalam transaksi penyelepan padi/gabah tersebut tidak dilakukan secara tertulis, tetapi dilakukan secara lisan. Untuk tarif selep, masyarakat membayar ongkos selep gabah bisa dalam bentuk uang, beras, atau pun bekatul. Dalam hal besarnya ongkos selep gabah tersebut setiap pemilik mesin penggilingan padi keliling memiliki kebijakan masing-masing.

Dalam hal ini peneliti menganalisa akad jasa penggilingan padi yang ada di desa Purworejo menggunakan teori akad dalam hukum Islam, khususnya tentang ketentuan-ketentuan asas perjanjian dalam Islam.

Asas Ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum asas ini dirumuskan berdasarkan kaidah fiqh: “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.<sup>101</sup> Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah Ibadah. Dalam hukum Islam untuk tindakan-tindakan Ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk Ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syari’ah. Sedangkan, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Pada praktiknya dalam sistim pembayaran jasa penggilingan padi keliling di Desa Purworejo tidak hanya menggunakan uang saja sebagai alat transaksi pembayaran tetapi juga

---

<sup>101</sup> Syamsul, Hukum, 83.

menggunakan beras dan bekatul. Hal tersebut didasarkan pada kaidah fiqh: “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.”

Asas konsensualisme, bahwasanya setiap perjanjian atau perikatan didasarkan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dalam transaksi penggilingan padi keliling ini penentuan tarif berupa uang dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin penggilingan padi sendiri. Dalam hal pengambilan upah berupa beras juga dilakukan secara sepihak, meskipun masyarakat mengetahui bahwa untuk takaran pengambilan upah berupa beras adalah satu gayung, tetapi ketika pengambilan upah beras itu berlangsung takaran pasti hanya diketahui pemilik mesin saja.<sup>102</sup> Meskipun demikian masyarakat menyetujui atau sepakat dengan tarif yang ditentukan oleh pihak pemilik mesin penggilingan padi keliling tersebut.

Asas keadilan dan keseimbangan prestasi merupakan asas yang menegaskan pentingnya kedua belah pihak agar tidak saling merugikan. Transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima.

Pada prakteknya dalam pengambilan upah berupa beras, penakaran hanya dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik penggilingan padi. Sehingga pengguna jasa penggilingan padi (konsumen) tidak mengetahui secara pasti takaran beras yang di ambil. Dalam teori asas keadilan dijelaskan

---

<sup>102</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 10/1-W/3-F/07-VI/2016.

bahwa suatu transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima. Sedangkan pada prakteknya pengambilan upah berupa beras dilakukan secara sepihak, padahal beras merupakan jenis barang yang dapat ditakar dan ditimbang sehingga harus diketahui dengan pasti jenis, sifat, macam, dan ukurannya. Sehingga transparansi dalam pengambilan upah berupa beras ini sangat penting. Dalam prakteknya pengambilan upah beras tersebut tidak didasarkan pada keseimbangan dan keadilan, yang mana hal tersebut merupakan asas yang menegakkan pentingnya kedua belah pihak agar tidak saling merugikan.

Kemudian asas amanah (kejujuran), dalam transaksi penggilingan padi tidak disertakan nota pembayaran sebagai bukti transaksi, dan untuk pengambilan upah berupa beras dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin penggilingan padi, sehingga masyarakat tidak tahu takaran pasti yang diambil oleh pemilik mesin selep. Dalam hal pengambilan upah beras ini masyarakat mempercayakannya kepada pemilik mesin.

Pada transaksi jasa penggilingan padi keliling pembayaran dilakukan di akhir yang mana ongkos selep ditentukan pemilik mesin selep. Akad penggilingan padi hanya menyebutkan keinginan pengguna jasa untuk menyelep gabahnya. Pada akad tersebut tidak di sebutkan ketentuan-ketentuan mengenai kepemilikan bekatul dan berambut, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bahwa bekatul dan berambut adalah hak pengguna jasa selep. Selain itu tidak disebutkan ketentuan mengenai tarif selep baik berupa uang ataupun beras, tarif tersebut ditentukan diakhir waktu dan ditentukan

oleh satu pihak yakni pemilik selep berdasarkan kebijakannya. Dalam muamalah sahnya transaksi berdasarkan kesepakatan kedua pihak penjual dan pembeli yang saling merelakan satu sama lain, sehingga tidak ada yang dirugikan. Serta kesepakatan yang ditempuh tanpa adanya unsur paksaan. Dalam transaksi tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak pengguna jasa selep maupun pihak pemilik mesin selep. Meskipun dalam akad tersebut tidak ada ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai proses penggilingan padi maupun tarif selep tetapi pengguna jasa selep (masyarakat) mendasarkannya atas kepercayaan.

Dalam melakukan suatu transaksi tidak harus secara tertulis, seperti halnya dalam praktek jasa penggilingan padi keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dalam prakteknya transaksi tersebut tidak sertakan nota atau kwitansi sebagai alat bukti pembayaran. Menurut penulis apabila dalam transaksi tersebut dilakukan secara tertulis seperti adanya nota pembayaran hanya akan membuat ribet karena memakan waktu. Sedangkan masyarakat sebagai konsumen menginginkan proses yang cepat dan praktis. Sehingga bagaimana pun bentuk transaksi akadnya sah-sah saja selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hanya saja dalam pengambilan berupa beras, hendaknya pihak penggilingan padi transparan dalam mengambil takaran/ timbangannya. Meskipun masyarakat Purworejo/ konsumen mendasarkan semua pada kepercayaan, tetapi transparansi sangat penting mengingat upah berupa beras merupakan jenis barang yang harus ditakar, ditimbang maka harus ada kejelasan dan kepastian.

Berdasarkan praktek yang ada, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa akad jasa penggilingan padi keliling di desa purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena dalam transaksi tersebut tidak memenuhi ketentuan asas-asas dalam berakad, khususnya asas amanah (kejujuran), keadilan dan keseimbangan prestasi. Meskipun dalam transaksi antara kedua belah pihak tersebut terdapat ijab qabul yang sah.

#### **B. Analisa Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Dalam sistim pembayaran hal yang perlu diperhatikan adalah penetapan harga, karena dengan harga yang sepakat suatu sistim pembayaran dikatakan berjalan. Adapun pengertian dari harga adalah segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainya, lebih sedikit, maupun sama dengannya. Sedangkan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli.

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah Saw, yang kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama' dimasa kemudian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.



Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat tiga macam bentuk sistem pembayaran jasa penggilingan padi keliling di desa purworejo, yakni menggunakan upah uang, upah beras, dan upah bekatul. Namun dalam sistem pembayaran jasa penggilingan padi keliling ini, antara penggilingan padi keliling satu dengan yang lainnya memiliki kebijakan masing-masing dalam penetapan tarif selep. Sehingga setiap penggilingan padi keliling memiliki tarif selep yang berbeda-beda, karena mereka mempunyai patokan atau dasar sendiri-sendiri dalam menentukan harga sewa jasa selep atau ongkos selep. Khususnya sistem pembayaran jasa penggilingan padi keliling yang menggunakan uang dan beras.

Dalam sistem pembayaran yang menggunakan uang beberapa pemilik mesin penggilingan padi keliling mengaku bahwa dalam hal pengambilan upah jasa penggilingan padi menetapkannya berdasarkan jenis shak padi/gabah. Untuk karung jenis pupuk UREA tarif yang dipatok berkisar Rp 7000,- sampai dengan Rp 8000,- per karung padi/gabah. Sedangkan untuk shak padi yang menggunakan jenis karung pakan ayam tarifnya bisa lebih besar, yakni berkisar Rp 10.000,- hingga 15.000,-.<sup>103</sup> Selain itu ada juga yang menentukan upah (uang) jasa penggilingan padi keliling dengan melihat pribadi pengguna jasa selep keliling (masyarakat). Apabila sudah berlangganan maka diberi tarif normal, tetapi jika pelanggan rewel dan

---

<sup>103</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 06/1-W/4-F/04-VI/2016.

banyak complain diberi tarif yang tinggi. Jadi, untuk penetapan harga sewa jasa penggilingan padi keliling tersebut didasarkan pada jenis shak padi/gabah, selain itu ada juga yang menentukan harga sewa (uang) jasa penggilingan padi keliling dengan melihat pribadi pengguna jasa selep keliling (masyarakat). Apabila pelanggan rewel dan banyak complain maka harga sewanya tinggi dan jika sudah berlangganan maka harga sewanya normal.

Selanjutnya, dalam sistim pembayaran yang menggunakan beras pemilik mesin penggilingan padi keliling menetapkan upah (beras) berdasarkan jenis karung padi/gabah yang dipakai. Apabila jenis karung padi/gabah 1 shak urea (pupuk) takarannya 1 gayung; jenis karung padi/gabah 1 shak pakan ayam takarannya 1,5 gayung; karung padi/gabah kurang dari 1/5 shak takarannya 1/5 gayung. Tetapi pada umumnya pemilik mesin penggilingan padi di wilayah Madiun menggunakan upah beras dengan takaran 1 gayung. Dalam hal pengambilan upah berupa beras ini, ada juga pemilik mesin penggilingan padi keliling yang menetapkan upah (beras) dengan berpatok pada hasil selep padi, yakni penggilingan padi keliling milik Bapak Aan, menurut penuturannya jika hasil selep banyak dan berkualitas pemilik mesin selep mengambil upah beras lebih. Jadi, untuk penetapan harga sewa jasa penggilingan padi keliling dengan upah berupa beras tersebut didasarkan pada banyak atau sedikitnya hasil selep padi. Semakin banyak dan berkualitas hasil selepnya

pemilik mesin selep mengambil upah beras dengan takaran lebih banyak dan begitu sebaliknya.

Harga sewa adalah imbalan atau upah yang diterima oleh orang yang menyewakan sesuatu dari penyewa. Harga sewa atau upah harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya. Harga sewa atau upah harus dibayar sesuai dengan ketentuan dalam akad, sebagaimana penyewa juga harus mendapatkan manfaat dari barang yang disewa. Apakah harga sewa atau upah harus dibayarkan terlebih dahulu, diawal atautkah dibayarkan diakhir, dibayar tunai atautkah diangsur, hal tersebut dapat disyaratkan dalam perjanjian. Jadi, harga sewa atau upah dalam perjanjian *ijārah* harus diketahui dengan jelas untuk menghindari terjadinya perselisihan.

Sedangkan dalam praktiknya, pada sewa jasa penggilingan padi keliling tidak ada ketetapan harga sewa/tarif selep yang pasti baik berupa uang ataupun beras. Dalam pengambilan tarif berupa uang terdapat satu diantara pemilik penggilingan padi keliling yang menetapkan tarif tidak pasti. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, hal tersebut dikarenakan persaingan usaha, selain itu apabila konsumen banyak complain atau dalam istilah lain rewel tak segan pemilik penggilingan padi keliling memasang tarif selep dengan harga tinggi. Hal ini jelas merugikan pembeli atau pihak pengguna


jasa selep. Meskipun demikian, tidak ada pihak yang dipaksa untuk menerima harga/ tarif tersebut, dan masyarakat (konsumen) menyetujui harga sewa/ tarif selep tersebut karena sebagai orang awam masyarakat mempercayakan semuanya kepada pemilik selep.

Dalam melakukan usaha apapun itu jenis usahanya complain dari konsumen adalah wajar, justru hal tersebut bisa menjadi kritikan dan saran untuk perkembangan usahanya. Dalam menetapkan harga tersebut tidak ada kepastian, padahal dalam suatu perjanjian sewa menyewa harga sewa/ upah harus diketahui dengan jelas agar tidak menimbulkan kerugian satu pihak serta untuk menghindari terjadinya perselisihan.

Selain itu dalam pengambilan tarif berupa beras dilakukan secara sepihak oleh pemilik selep, seharusnya upah berupa sesuatu yang ditakar atau ditimbang harus ada kejelasan dan kepastian mengenai takaran atau timbangannya. Pada prakteknya setelah proses penggilingan padi selesai hal selanjutnya adalah pembayaran ongkos jasa selep. Apabila konsumen menginginkan pembayaran menggunakan beras maka pemilik selep akan mengambil sebagian hasil selep (beras). Tetapi dalam mengambil takaran beras yang akan dijadikan upah tersebut hanya dilakukan sepihak yakni oleh pemilik mesin selep saja. Hal tersebut sesuai penuturan salah seorang konsumen penggilingan padi keliling yakni Ibu Siti yang menyatakan bahwa dalam waktu pengambilan upah berupa beras beliau tidak tahu

takaran pasti yang diambil oleh pemilik mesin selep, karena hal tersebut hanya di lakukan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin selep. Menurut pemahamannya untuk takaran yang diambil umumnya adalah 1 gayung. Seharusnya dalam pengambilan upah beras ini pemilik selep menjelaskan takaran yang diambil kepada konsumen sehingga tidak sekedar mengira-ngira takaran yang diambil. Dengan begitu pengambilan upah berupa beras dapat diketahui dengan pasti dan jelas takaran dan timbangannya. Dalam hal ini konsumen atau masyarakat hanya mengikuti ketentuan dari pemilik selep atas dasar kepercayaan.

Islam melarang sewa menyewa dengan jalan memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dengan begitu Islam menghargai hak dari pihak yang menyewakan dan penyewa untuk menetapkan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Nisā' ayat 29:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*”

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>104</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat dikatakan bahwasanya dalam menentukan suatu harga dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan didasari atas saling ridha dan suka sama suka, tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga akan tercipta harga yang adil.<sup>105</sup> Mengingat bahwa sebuah transaksi dapat dikatakan sah apabila dilakukan atas dasar saling ridha di antara kedua belah pihak.

Demikianlah sistim pembayaran jasa penggilingan padi keliling di desa Purworejo. Dalam penetapan harga sewa/ ongkos jasa penyelepan antara penggilingan padi keliling satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Satu dari pemilik penggilingan padi yakni Bapak Aan tidak memberikan ketetapan harga yang tidak pasti, dalam menetapkan harga atau tarif baik berupa uang ataupun beras hanya dikira-kira dengan melihat pribadi kosumen serta dilihat dari banyak tidaknya hasil selep (beras). Dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah kosumen/ masyarakat, karena harga yang dikira-kira bisa menimbulkan perselisihan. Selain itu harga sewa/upah berupa beras harus jelas takaran maupun timbangannya, karena ditakutkan mengandung unsur penipuan. Apalagi dalam transaksi tersebut tidak menggunakan nota/ bukti pembayaran baik upah uang atau beras,

---

<sup>104</sup> Zuhali, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, 84.

<sup>105</sup> Sudarsono, *Ekonomi*, 204.

sehingga perlu ada kejelasan penetapan harga dalam sistim pembayaran jasa penggilingan padi keliling tersebut baik menggunakan uang ataupun beras. Walaupun demikian pada akhirnya konsumen/ masyarakat tetap menyetujui tarif selep tersebut tanpa ada pemaksaan dan mereka mendasarkan untuk saling percaya.

Dengan demikian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sistim pembayaran jasa penggilingan padi keliling di desa purworejo belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena tidak ada ketetapan harga yang pasti. Khususnya dalam penetapan harga selep dan pengambilan upah berupa beras. Sehingga merugikan satu pihak yakni kosumen/masyarakat.

### **C. Analisa Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Sisa Beras yang Ada di Dalam Mesin Penggilingan Padi Keliling**

Kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta atau kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut Ulama fiqh, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan kepemilikannya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syari'ah.<sup>106</sup> Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syari'ah, orang tersebut bebas bertindak terhadap harta tersebut, baik akan dijual atau akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.

---

<sup>106</sup> Nawawi, Fiqh, 57.

Padi merupakan hasil pertanian yang telah diusahakan oleh petani dengan bercocok tanam dan dilakukan dengan cara yang sah dan tidak melanggar ketentuan syari'ah. Pada praktiknya, masyarakat Purworejo mayoritas adalah seorang petani dengan komoditas bercocok tanam padi. Maka padi tersebut secara mutlak adalah wewenang petani untuk memilikinya, karena dalam hukum Islam kepemilikan tersebut termasuk dalam Milk Tam. Milk Tam (milik yang sempurna), yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaanya dapat dikuasai. Pemilikan tam bisa diperoleh dengan banyak cara, misal: jual beli. Adapun cara pemilikan terhadap suatu harta salah satunya hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil yang datang secara alami, misalnya buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, maupun usaha kepemilikan, misalnya keuntungan dagang yang diperoleh oleh pedagang, gaji yang didapat oleh pekerja, dan lain-lain. Sehingga jelas bahwa padi atau gabah adalah multak milik petani atau masyarakat. Pada proses penggilingan padi pasti terdapat sisa hasil selep di dalam wadah mesin penggilingan padi.

Berdasarkan hasil interview peneliti kepada pemilik penggilingan padi keliling, mereka menyatakan bahwa dalam proses penyelepan akan selalu ada sedikit sisa beras di dalam mesin penggilingan, beras yang tersisa tersebut adalah hasil selep padi masyarakat. Secara otomatis sisa gabah pertama yang diselep akan ikut gabah kedua, begitu seterusnya. Sisa beras tersebut tidak bisa



dikeluarkan semua dan akan selalu ada di dalam mesin penggilingan padi. Selain itu sisa beras hasil penyelepan yang ada di dalam mesin jumlahnya sedikit dan berasnya kotor. Adapun banyak dari sisa beras yang ada di mesin penggilingan padi tersebut kira-kira dua genggam tangan. Menurut Bapak Ahmad Saprodin salah satu pemilik mesin penggilingan padi keliling, sisa beras yang ada di dalam mesin sengaja tidak dibersihkan untuk kelancaran proses penggilingan.

Jadi status kepemilikan sisa hasil selep yang ada di mesin penggilingan padi keliling tersebut adalah milik konsumen/ masyarakat yang menggunakan jasa selep.

Dalam hal ini masyarakat tidak mempermasalahkan sisa beras yang ada di mesin penggilingan padi keliling tersebut. Salah satunya pendapat Ibu Katiyem yang tidak mempermasalahkannya jika hal tersebut berguna untuk proses kelancaran penyelepan.<sup>107</sup> Selain itu, Ibu Dewi selaku pengguna jasa penggilingan padi keliling menyatakan bahwa tidak mempermasalahkan sisa beras tersebut, karena menurutnya sisa tersebut jumlahnya tidak banyak dan berasnya sendiri juga kotor dan jika sisa beras itu dikeluarkan semua justru akan mengganggu proses penyelepan.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa sisa beras yang ada di mesin penggilingan padi keliling tersebut adalah milik pengguna jasa selep (masyarakat). Tetapi dalam hal ini masyarakat tidak

---

<sup>107</sup> Lihat Transkrip Wawancara no 09/1-W/2-F/07-VI/2016.

mempermasalahkan sisa tersebut karena sisa beras tersebut jumlahnya tidak banyak dan kotor. Hal tersebut tidak membuat konsumen rugi, justru dengan adanya sisa tersebut akan membantu proses penyelepan padi lebih efektif.

Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa proses dari keseluruhan penggilingan padi keliling khususnya mengenai status kepemilikan sisa beras yang ada di mesin penggilingan adalah sesuai dengan hukum Islam, karena tidak adanya nilai ekonomi pada sisa beras yang ada di dalam mesin penggilingan padi keliling, adanya sisa beras tersebut justru memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yakni membantu proses penggilingan padi lebih efektif. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi keliling di desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena dalam transaksi tersebut tidak memenuhi ketentuan asas-asas dalam berakad, khususnya asas amanah (kejujuran), keadilan dan keseimbangan prestasi. Meskipun dalam transaksi antara kedua belah pihak tersebut terdapat ijab qabul yang sah.
2. Sistem pembayaran jasa penggilingan padi keliling di desa Purworejo belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Karena penetapan harga dalam sistem pembayaran jasa penggilingan padi keliling tersebut tidak ada kepastian baik bentuk uang maupun beras. Selain itu dalam pengambilan upah beras takaran yang diambil hanya diketahui satu pihak yakni pemilik selep.
3. Kepemilikan sisa beras yang ada pada mesin penggilingan padi keliling adalah sesuai dengan hukum Islam, hal ini terbukti karena tidak adanya nilai ekonomi pada sisa beras yang ada pada mesin penggilingan tersebut.

Bahwasannya sisa beras tersebut akan selalu ada di dalam mesin penggilingan padi dan tidak dapat dikeluarkan semuanya. Sisa beras yang ada di dalam mesin penggilingan padi tersebut jumlahnya sedikit dan kotor serta sisa tersebut berguna untuk kelancaran proses penggilingan. Dalam hal ini konsumen (masyarakat pengguna jasa selep) tidak merasa dirugikan, justru dengan adanya sisa tersebut menguntungkan konsumen karena proses penggilingan padi lebih cepat dan lancar.

## **B. Saran**

1. Hendaknya dibentuk Asosiasi jasa penggilingan padi keliling, yakni suatu komunitas yang bertujuan untuk menaungi usaha/ bisnis penggilingan padi keliling. Adapun guna dari adanya asosiasi tersebut salah satunya adalah untuk menyamakan harga atau ongkos selep keliling. Sehingga harga/ ongkos jasa selep di wilayah tersebut semua sama. Dengan begitu penetapan ongkos selep keliling pasti dan jelas. Dalam hal pembentukan Asosiasi jasa penggilingan padi keliling tersebut diharapkan ada kelompok kerja yang membawahi komunitas para pemilik usaha penggilingan padi keliling. Dengan struktur yang jelas, baik ditingkat kabupaten maupun kecamatan serta berbadan hukum. Agar terdapat jaminan hukum terhadap para pelaku bisnis usaha jasa penggilingan padi keliling serta sebagai control dalam menjalankan usaha penggilingan padi keliling.

2. Dalam melaksanakan suatu transaksi sewa menyewa pada waktu terjadinya akad, sebaiknya pihak yang menyewakan (persewaan) memberikan penjelasan terkait proses penggilingan padi keliling serta ketentuan harga yang berlaku kepada pengguna jasa selep untuk menghindari adanya komplain dari pengguna jasa selep. Selain itu mengingat konsumen merupakan masyarakat yang awam akan hal itu, maka perlu adanya penjelasan terkait sistim penggilingan padi keliling agar tidak menimbulkan perselisihan. Hal ini dilakukan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Bagi penyewa atau pengguna jasa selep hendaknya bertanya tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penggilingan padi keliling untuk menghindari adanya unsur penipuan.